



SALINAN

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 31, ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a, maka Tata Cara Pembentukan Peraturan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan MWA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819);
 4. Hasil Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya yang diselenggarakan pada tanggal 20 Januari 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Negeri Surabaya.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNESA yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan

- pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
 4. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNESA di bidang nonakademik untuk dan atas nama MWA.
 5. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
 6. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Nomor 37 Tahun 2022.
 7. Masyarakat adalah setiap orang yang mempunyai pengaruh atau tokoh masyarakat dan mempunyai komitmen untuk memajukan UNESA.
 8. Alumni UNESA adalah setiap orang yang telah menyelesaikan salah satu atau lebih program pendidikan di UNESA dan/atau IKIP Negeri Surabaya.
 9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

10. Dosen profesor adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai jabatan fungsional guru besar.
11. Dosen bukan profesor adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai jabatan fungsional lektor kepala atau lektor yang bergelar Doktor.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNESA.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNESA.

BAB II

PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT

Pasal 2

- (1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang, yang berasal dari unsur:
 - a. Menteri;
 - b. Rektor;
 - c. Ketua SAU;
 - d. 4 (empat) orang wakil masyarakat;
 - e. 1 (satu) orang wakil alumni UNESA;

- f. 4 (empat) orang wakil dari Dosen Profesor bukan anggota SAU;
 - g. 3 (tiga) orang wakil dari Dosen bukan Profesor bukan anggota SAU;
 - h. 1 (satu) orang wakil dari Tenaga Kependidikan; dan
 - i. 1 (satu) orang wakil dari Mahasiswa.
- (2) Menteri, Rektor, Ketua SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c karena jabatannya (*ex-officio*) ditetapkan menjadi anggota MWA.

Pasal 3

Fungsi, tugas, dan wewenang anggota MWA sebagai berikut:

- a. menyetujui usul perubahan Statuta UNESA;
- b. menetapkan kebijakan umum non akademik UNESA;
- c. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan;
- d. menetapkan norma dan tolok ukur kinerja UNESA;
- e. melakukan penilaian tahunan atas kinerja Rektor;
- f. mengangkat dan memberhentikan Rektor;
- g. mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota KA;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UNESA;
- i. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UNESA;
- j. memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan UNESA;
- k. membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan/atau SAU; dan

1. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri bersama Rektor.

Pasal 4

Persyaratan untuk menjadi anggota MWA adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan UNESA;
- e. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan/atau akademik;
- f. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun UNESA, serta meningkatkan hubungan sinergis antara UNESA dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- g. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali Menteri;
- h. tidak memiliki konflik kepentingan;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- j. tidak sedang menjadi anggota MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lain, kecuali Menteri.

Pasal 5

- (1) Anggota MWA wakil masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diseleksi oleh MWA berdasarkan usulan Rektor.
- (2) Usulan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 4 (empat) orang.

Pasal 6

- (1) Anggota MWA wakil alumni UNESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diseleksi oleh MWA berdasarkan usulan Rektor.
- (2) Usulan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang.
- (3) Alumni UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alumni yang dimulai dari alumni Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya.

Pasal 7

- (1) Anggota MWA wakil Dosen Profesor bukan anggota SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f diseleksi oleh MWA berdasarkan usulan Rektor.
- (2) Usulan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 4 (empat) orang.

Pasal 8

- (1) Anggota MWA wakil Dosen bukan Profesor bukan anggota SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g diseleksi oleh MWA berdasarkan usulan Rektor.
- (2) Usulan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang.

Pasal 9

- (1) Anggota MWA wakil Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h diseleksi oleh MWA berdasarkan usulan Rektor.

- (2) Usulan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang.

Pasal 10

- (1) Anggota MWA wakil Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i diseleksi oleh MWA berdasarkan usulan Rektor.
- (2) Persyaratan anggota MWA wakil Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mempunyai status kemahasiswaan aktif;
 - b. Mahasiswa S1 pada Semester 4-6; S2 semester 1-2; S3 Semester 1-4;
 - c. IPK minimal 3,00;
 - d. Memiliki integritas.
- (3) Usulan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang.

Pasal 11

- (1) Anggota MWA karena jabatannya (*ex-officio*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan anggota MWA hasil seleksi MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 diusulkan oleh MWA kepada Menteri untuk ditetapkan.
- (2) Usulan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat ketua MWA.

Pasal 12

- (1) Anggota MWA yang telah ditetapkan oleh Menteri melakukan pemilihan ketua dan sekretaris melalui rapat MWA.
- (2) Pemilihan ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara voting.
- (4) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dijabat oleh anggota dari unsur Menteri, Rektor, ketua SAU, wakil dari Tenaga Kependidikan, dan wakil dari Mahasiswa.

Pasal 13

- (1) Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali untuk anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa.
- (2) Anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diangkat untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diangkat kembali.

Pasal 14

Keanggotaan MWA berakhir apabila:

- a. berakhir masa jabatan;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;

- d. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. diangkat dalam jabatan pimpinan UNESA atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas MWA.

BAB III
PERGANTIAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT
ANTAR WAKTU

Pasal 15

- (1) Jika keanggotaan MWA berakhir sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 14, huruf a sampai dengan huruf e dilakukan pergantian antarwaktu;
- (2) Persyaratan anggota MWA pengganti antarwaktu sama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4, huruf a sampai dengan huruf j;
- (3) Pergantian Anggota MWA pengganti antarwaktu wakil masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diseleksi oleh MWA berdasarkan usulan Rektor.
- (4) Usulan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sesuai dengan jumlah anggota yang akan diganti.

Pasal 16

- (1) Pergantian Anggota MWA pengganti antarwaktu wakil alumni UNESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diseleksi oleh MWA berdasarkan usulan Rektor.
- (2) Usulan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang.

- (3) Alumni UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alumni yang dimulai dari alumni Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya.

Pasal 17

- (1) Jika Ketua dan Sekretaris berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf a sampai dengan e dilakukan pergantian antar waktu sampai berakhirnya masa jabatan anggota MWA yang digantikan;
- (2) Pergantian Ketua dan Sekretaris sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
- (3) Ketua digantikan oleh Sekretaris sampai masa berakhirnya jabatan Ketua yang digantikan;
- (4) Ketua baru menunjuk salah satu anggota sebagai Sekretaris sampai berakhirnya masa jabatan anggota MWA.
- (5) Pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatan dihitung 1 (satu) periode bila minimal separuh lebih 6 (enam) bulan.

Pasal 18

- (1) Pergantian Anggota MWA pengganti antarwaktu wakil Dosen Profesor bukan anggota SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diseleksi oleh MWA berdasarkan usulan Rektor.
- (2) Usulan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sesuai dengan jumlah anggota yang akan diganti.

Pasal 19

- (1) Pergantian Anggota MWA pengganti antarwaktu wakil Dosen bukan Profesor bukan anggota SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diseleksi oleh MWA berdasarkan usulan Rektor.
- (2) Usulan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sesuai dengan jumlah anggota yang akan diganti.

Pasal 20

- (1) Pergantian Anggota MWA pengganti antarwaktu Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diseleksi oleh MWA berdasarkan usulan Rektor.
- (2) Usulan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang.

Pasal 21

- (1) Pergantian Anggota MWA pengganti antarwaktu wakil Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diseleksi oleh MWA berdasarkan usulan Rektor.
- (2) Persyaratan anggota MWA pengganti antarwaktu wakil Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang sama sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 10, ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.
- (3) Usulan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan MWA ini, maka Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota MWA Universitas Negeri Surabaya untuk pertama kali dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan peraturan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (3) Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 20 Januari 2023
Ketua Majelis Wali Amanat,

TTD

HARIS SUPRATNO

